

IBNU KHOLDUN (10220052)  
**PENDAPAT TOKOH AGAMA TERHADAP UTANG –PIUTANG  
PANENAN KOPI**  
(Studi Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang.**

Pada akhir-akhir ini terjadi suatu praktek transaksi lama yang sedang “menjamur” di kalangan masyarakat desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember, di mana “kasab” (penghasilannya) mereka mayoritas dari petani kopi. Praktek utang panen kopi tersebut yaitu dengan menentukan stand selisih harga di awal transaksi. Contohnya sebagai berikut; A sebagai petani kopi, B sebagai pemilik uang. Suatu ketika A tidak memiliki uang dan kopi belum panen, A meminjam uang kepada B sejumlah satu juta dengan janji kepada B akan membayar menggunakan kopi basah (kopi yang belum diolah) hasil panennya seharga uang yang dipinjamkan oleh B. Dengan selisih harga yang disepakati di awal dan tentunya lebih murah dari harga grosir ketika musim panen tiba. Misalnya kesepakatan di awal perjanjian selisih harga lima ratus rupiah pada saat musim panen, sedangkan haraga grosir kopi basah pada dasarnya yaitu tiga ribu lima ratus, maka B mendapatkan harga tiga ribu rupiah.

Praktek muamalah ini meliputi banyak bentuk transaksi yang Allah SWT perbolehkan hanya dengan cara-cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqoroh:275.)<sup>1</sup>*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٧٦﴾

<sup>1</sup>Al Quran terjemah, QS. al-Baqarah (2):275, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian.”(QS. an-Nisa 4:29)<sup>2</sup>.*

Ayat di atas memberikan rambu-rambu kepada makhlukNya

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya.<sup>3</sup> Berdasarkan pemaparan data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti memfokuskan rumusan masalah kepada dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama terhadap praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana sudah di uraikan di rumusan masalah bahwa penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebagaimana dibawah ini:

1. Mengetahui praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember.

<sup>2</sup>Al Quran terjemah, QS. an-Nisa (4):29Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta

<sup>3</sup>Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 312.

2. Mengetahui pendapat tokoh agama terhadap praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember.

#### **D. Definisi Operasional**

Utang panen kopi adalah suatu transaksi utang piutang antara seorang petani kopi dan pemilik uang, di mana petani peminjam uang (berutang) kepada pemilik uang (*bukan modal; dalam konteks ini bukan dalam pembiayaan usaha*) dengan berjangka waktu dan dibayar dengan kopi basah (*kopi mentah*) dengan selisih harga ditentukan pada awal transaksi. Transaksi ini banyak dilakukan oleh masyarakat desa sidomulyo kecamatan Silo kabupaten jember.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

Syariat Islam diturunkan Allah SWT adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.<sup>4</sup>

#### **1. Perjajian (Aqad)**

##### **a. Pengertian Perjanjian ('Aqad )**

Istilah kata “perjajian” yang disebutkan dalam hukum indonesia adalah disebut dengan “aqad” di dalam hukum islam. Kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*), menurut

---

<sup>4</sup>Suparman usman, *Hukum Islam asas-asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum indonesia*( jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.65

para Ahli Hukum Islam didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabûl* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan.<sup>5</sup>

b. Rukun dan Syarat Perjanjian ('Aqad )

Setelah diketahui bahwa 'aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh 'aqad, rukun-rukun 'aqad ialah sebagai berikut:

- 1) *'âqid*
- 2) *Ma'qûd 'alaih*
- 3) *Maudu' al 'aqd*
- 4) *ijarah*
- 5) *Sigât al' aqd*

### BAB III

---

<sup>5</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.247

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dibutuhkan suatu metode yang memegang peranan penting untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah cara-cara melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis dan menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. wawancara dan dokumentasi untuk menganalisa kasus praktek utang kopi penenan di Desa Sidomulyo kecamatan Silo Kabupaten Jember .

### **B. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Sidomulyo kecamatan Silo Kabupaten Jember. Lokasi terjadinya kasus ini berada di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kopi.

### **D. Sumber Data**

Data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

## 2. Data Sekunder

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara
2. Dokumentasi

### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Untuk mendiskripsikan hasil penelitian, peneliti melakukan pengelolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pemeriksaan data
2. Tahap pengklasifikasian data (*Classifying*)
3. Tahap verifikasi data
4. Tahap analisis data
5. Kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan dan Analisis Data

Dari penjelasan ini, baik sebagaimana menurut jumhur ulama dan ulama' mazhab, maka transaksi tersebut yang terjadi di desa Sidomulyo adalah haram hukumnya. Karena jika dikaitkan dengan beberapa pandangan menurut ulama di atas, maka transaksi yang terjadi di desa Sidomulyo terdapat unsur ketidakjelasan barang yang dibeli, dalam artian para pihak hanya menduga-duga hasil yang akan diperoleh. Begitu halnya dengan masa transaksi, yaitu adanya waktu transaksi yang ditangguhkan.

Selain dilihat dari segi hukum transaksi jual beli, transaksi utang panenan kopi ini juga bertentangan dengan hukum muamalah dan termasuk dari transaksi yang mengandung riba. Sebagaimana yang terdapat dalam buku *fikih muamalah* karangan Prof Abd Rahman, bahwa transaksi di atas termasuk ke dalam transaksi yang mengandung riba. Pada dasarnya dalam transaksi utang piutang, jika tambahan dalam membayar utang oleh yang berhutang ketika membayar dan tanpa ada syarat sebelumnya maka hal itu sah-sah saja dan dibolehkan (mubah). Karena hal itu dianggap perbuatan yang baik (*ihsan*). Sebagaimana Rasulullah pernah melakukannya, di mana beliau pernah berutang kepada seseorang seekor hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya

daripada hewan yang beliau utangi itu, kemudian beliau bersabda: “*Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya*” (HR. Bukhari Muslim).<sup>6</sup>

Untuk membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji. Para fuqaha’ menjelaskan, tambahan pembayaran utang yang termasuk riba jika hal itu disyaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat dan tambahan dalam pengembaliannya. Ini adalah tindakan yang tercela, karena ada kezholiman dan pemerasan. Dari pemaparan di atas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa, jika transaksi utang panen kopi yang terjadi di desa Sidomulyo termasuk kedalam kategori riba *Fadhli*. Karena dalam prakteknya, transaksi utang panen kopi tersebut juga terdapat syarat pada akad di awal transaksi.

---

<sup>6</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalah*, hal. 219

## BAB V

### PENUTUP DAN KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Praktek utang panen kopi yang terjadi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember adalah praktek utang piutang yang dilakukan dengan pembayaran kopi panen oleh pihak yang berutang kepada pihak yang memberikan pinjaman (piutang), pembayaran dengan kopi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka melakukan praktek utang piutang.
2. Hukum terhadap praktek utang panen kopi di Desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember menurut tokoh agama bahwa praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten jember adalah boleh karena tidak terjadi penambahan nilai pada pinjaman uang.